

ABSTRAK

Gina Sonia Meilani, 2022: Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (Cod) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan jaringan internet. Dalam jual beli online terdapat beberapa marketplace yang banyak digunakan masyarakat dengan bermacam cara pembayaran. Metode pembayaran yang banyak dipakai saat ini ialah sistem COD. Cara ini banyak digunakan karena sebagai bentuk kewaspadaan pembeli terhadap penipuan yang dilakukan penjual. Namun kenyataannya masih saja ada konsumen yang mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme dalam jual beli online dengan sistem COD yang dilakukan oleh marketplace Lazada dan Shopee, serta mengetahui dan menjelaskan analisis jual beli online dengan sistem COD yang dilakukan oleh marketplace Lazada dan Shopee dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Dengan banyaknya kekecewaan yang dialami para konsumen, sehingga menjadikan prinsip muamalah sebagai hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli online khususnya dalam penggunaan sistem *cash on delivery* pada *marketplace*.

Data diperoleh melalui metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data kualitatif menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer yang diambil melalui situs web dan wawancara kepada para konsumen marketplace Lazada dan Shopee, dan sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme jual beli online dengan sistem COD dalam marketplace Lazada dan Shopee ini dapat dilaksanakan dengan memilih barang terlebih dahulu yang kemudian pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat barang sampai. Untuk pembelian produk dapat dipesan melalui situs web atau aplikasi. (2) Berdasarkan analisis jual beli online dengan sistem COD yang dilakukan oleh marketplace Lazada dan Shopee telah sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu adanya prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan atau transparansi, kebebasan dan prinsip tanggungjawab. Sehingga jual beli online dengan sistem COD ini diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Cash On Delivery*, *Jual Beli Online*, *Marketplace*.